

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat IOT menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional.

Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.

Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik merupakan acuan Obat Tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan Obat Tradisional. Menurut CPOTB tahun 2021 Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat IOT adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional.

Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa apoteker memiliki peran yang cukup besar dalam suatu industri farmasi, dimana seorang apoteker harus memiliki kemampuan akademik yang kompeten dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian, khususnya di bidang industri farmasi. Oleh karena itu, sebagai calon apoteker perlu mendapatkan perbekalan pengetahuan dan kemampuan mengenai bidang industri farmasi melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker 2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Balatif Malang untuk menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024 – 30 Maret 2024. Diharapkan dengan adanya kegiatan PKPA, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi dengan kondisi sebenarnya di industri farmasi.

1.2 Tujuan PKPA

- a. Mengetahui dan memahami terkait dengan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam industri farmasi
- b. Memberikan gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di industri farmasi dan mampu memberikan gambaran terkait dengan penerapan CPOB dalam industri farmasi
- c. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja dimasa yang akan datang sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten, dan berkualitas dalam bidangnya.

1.3 Manfaat PKPA

- a. Memahami peran, fungsi, posisi, tugas dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
- b. Mendapatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Apoteker.